



**PENGESAHAN NIKAH PASANGAN DI BAWAH UMUR
YANG DIDAHULUI DENGAN PERNIKAHAN SIRRI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN
SUNGAYANG)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Syariah IAIN Batusangkar*

OLEH :
FACHRUL AN'AM
NIM 1630201015

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2020**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **FACHRUL AN'AM**, NIM 1630201015 dengan judul "**PENGESAHAN NIKAH PASANGAN DI BAWAH UMUR YANG DIDAHULUI DENGAN PERNIKAHAN SIRRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SUNGAYANG)**" memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, Juli 2020

Pembimbing





Dr. Nofaldi, M.Ag


NIP. 19730911 200112 1 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh **FACHRUL AN'AM** NIM 1630201015 berjudul "**PENGESAHAN NIKAH PASANGAN DI BAWAH UMUR YANG DIDAHULUI DENGAN PERNIKAHAN SIRRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SUNGAYANG)**" telah diajukan dalam sidang *Munqashah* mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri Batusangkar dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada hari Selasa, 30 Juni 2020. Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama / NIP	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Nofialdi, M.Ag 19730911 200112 1 004	Pembimbing		30/6/2020
2	Hidayati Fitri. S.Ag., M.Hum 19760501 200501 2 004	Penguji		2/7 2020

Batusangkar, Juli 2020
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Zainuddin, M.A
NIP. 19631216 199201 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fachrul An'am
Nim : 1630201015
Tempat/Tanggal Lahir : Batusangkar/ 14 Mei 1998
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul **“PENGESAHAN NIKAH PASANGAN DI BAWAH UMUR YANG DIDAHULUI DENGAN PERNIKAHAN SIRRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SUNGAYANG)”** adalah **Benar Karya Saya Sendiri bukan Plagiat**, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini Plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Batusangkar, Juni 2020

Yang Menyatakan



FACRUL AN'AM

NIM. 1630201015

ABSTRAK

FACHRUL AN'AM, NIM 1630201015 Judul Skripsi: **“Pengesahan Nikah Pasangan di Bawah Umur yang Didahului dengan Pernikahan Sirri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sungayang)”**. Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pasangan di bawah umur yang sudah melakukan pernikahan sirri kemudian memiliki anak dan setelah pasangan tersebut sudah cukup umur mereka datang ke KUA untuk menikah ulang dengan tujuan agar pernikahannya tercatat secara hukum. Kemudian KUA melakukan pernikahan ulang kedua pasangan yang sudah cukup umur tersebut.

Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktek pelaksanaan nikah pasangan di bawah umur di KUA Kecamatan Sungayang, apa dasar/landasan yuridis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungayang menikahkan kembali pasangan di bawah umur yang telah menikah sirri dan bagaimana akibat hukum dari disahkannya pernikahan pasangan di bawah umur yang didahului dengan nikah sirri.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber primernya adalah Kepala Kantor Urusan Agama, penghulu nikah dan pasangan yang menikah ulang. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif

Hasil penelitian adalah praktek pelaksanaan nikah pasangan di bawah umur di KUA Kecamatan Sungayang rata-rata terjadi karena pergaulan bebas sehingga pihak perempuan sudah hamil di luar nikah dan kedua belah pihak melakukan nikah sirri terlebih dahulu sebelum dilakukannya nikah ulang di Kantor Urusan Agama. Dasar/landasan yuridis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungayang menikahkan kembali pasangan di bawah umur yang telah menikah sirri adalah:

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kaidah Fiqhiyyah yang artinya *“Menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemashlahatan”*. Kemudian kaidah fiqhiyyah lainnya yaitu *“Gembirakanlah orang yang datang kepadamu, janganlah ditakuti. Mudahkan urusan orang yang datang kepadamu, jangan dipersulit”*.

Akibat hukum dari disahkannya pernikahan pasangan di bawah umur yang didahului dengan nikah sirri adalah dari sisi akibat hukum terhadap perkawinan, maka pernikahan sirri yang telah dilakukan oleh pasangan tersebut dianggap tidak sah sehingga harus diulang, akibat hukum terhadap anak adalah bahwa anak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu karena dianggap bukan anak sah dan akibat hukum terhadap harta perkawinan adalah bahwa pasangan tersebut tidak memiliki harta perkawinan selama menikah sirri.

Adapun analisa penulis, bahwa KUA belum memiliki kewenangan untuk melakukan pernikahan ulang, karena seharusnya pernikahan sirri tersebut diajukan permohonan isbat nikahnya terlebih dahulu, barulah diketahui apakah pernikahan tersebut perlu diulang atau disahkan oleh pengadilan sesuai dengan aturan KHI Pasal 7.

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmatnya dan beserta karunia-Nya kepada semua makhluk-Nya terutama kita umat muslim, yang sampai sekarang masih diberikan keamanan dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan ini, dan Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak diantaranya nikmat iman dan kesehatan serta nikmat panjang umur hingga sampai sekarang. Dialah yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai kitab dakwah yang berfungsi sebagai petunjuk bagi segenap umat manusia (*hudan li an-nas*) dan *rahmad li al-amin*. Dialah yang Maha Mengetahui hakikat dari makna dan maksud yang terkandung didalamnya.

Kemudian shalawat dan salam semoga terlimpahkan pula kepada Nabi Muhammad SAW pembawa, penyampai, pengamal, serta penafsir utama Al-qur'an, dan beliau telah meninggalkan dua pusaka bagi umat manusia yaitu Al-Quran dan Sunnahnya, barang siapa yang berpegang teguh dalam mengamalkannya maka InsyaAllah dia tidak akan sesat selama-lamanya, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat.

Ucapan terimakasih tak terhingga penulis berikan untuk orang tua penulis **Ayahanda (Nefrimal)** **Ibunda (Wishelfi)** yang senantiasa mendo'akan penulis, mensupport penulis dalam hal materil maupun immateril sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan penulis ini, tak akan sanggup untuk penulis membalasnya. Sungguh penulis sangat bersyukur Allah titipkan pada orang tua hebat seperti ayahanda dan ibunda.

Selanjutnya, dalam penulisan Skripsi ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun materil yang penulis terima dalam konteks ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak DR. H. Kasmuri, MA., selaku Rektor IAIN Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Zainuddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah memberikan motivasi dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini
3. Ibu Hidayati Fitri, S. Ag, M. Hum, sebagai Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkaryang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan serta dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Nofialdi, M.Ag selaku Pembimbing dimana ditengah-tengah kesibukan beliau dengn penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing penulis dalam proses penyelesaian Skripsi.
5. Bapak Kasmidin, L.C., M.Ag selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama menjalani pendidikan di Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan kepada penulis yang sangat bermanfaat.
6. Bapak, Ibu Dosen dan Staf Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
7. Kepada saudara penulis Faza Arimi dan segenap keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan yang tiada hentinya kepada penulis disaat penulis sedang mengalami kesulitan dan kesusahan selama penulis penempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang seperjuangan dalam menuntut ilmu dan pembelajaran kehidupan (Adriantito Ramadhan, Andre Fajar Saputra, Apri Hendri, Ana Amelia Wilda, Amelia Putri Maisa, Bisma Hanafi, Burhanudin, Cindy Eka

Anwar, Dina Enggia, Dermawan, Faida Syukrina, Filota Jendri, Hasby Ashyidiky, Hayatul Husna, Hidayaturrahmi, Hidayatul Fitri, Irwansyah, Jel Handrika, Joni Iswanto, Jafnia Lola, Khairul Rahmat, Putri Wulandari dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu).

9. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang beserta seluruh staf yang telah mengizinkan Penulis untuk melakukan penelitian di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang, khususnya kepada penyuluh agama KUA Kecamatan Sungayang yang telah memberikan waktu dan informasi yang Penulis butuhkan dalam penelitian.
10. Para responden yang telah membantu penulis memberikan informasi tentang pernikahannya

Akhirnya, kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah Swt, dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. *Aamiin*.

Batusangkar, 27 Juni 2020

Penulis



FACHRUL AN'AM
NIM. 1630201015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

LEMBAR PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 5

C. Rumusan Masalah 5

D. Tujuan Penelitian 6

E. Manfaat Penelitian 6

F. Definisi Operasional 6

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan..... 8

a. Pengertian Perkawinan 8

b. Dasar Hukum Anjuran Perkawinan 10

c. Syarat-syarat dan Rukun Pernikahan 12

d. Tujuan dan Hikmah Pernikahan 15

2. Tinjauan Umum Pernikahan Bawah Umur 17

a. Pengertian Pernikahan Bawah Umur 17

b. Batasan Umur Melakukan Pernikahan 18

c. Pernikahan Bawah Umur Perspektif Hukum Perkawinan 20

d. Pernikahan Bawah Umur Perspektif Fiqh Munakahat 24

3. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Sirri	25
a. Pengertian Nikah Sirri	25
b. Sejarah Nikah Sirri	28
B. Penelitian yang Relevan	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	30
B. Latar dan Waktu Penelitian	30
C. Instrumen Penelitian	31
D. Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data	33
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang	
1. Sejarah Ringkas KUA Kecamatan Sungayang	35
2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Sungayang	37
3. Kedudukan, Fungsi dan Tugas KUA	38
B. Pembahasan	
1. Pelaksanaan Nikah Pasangan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Sungayang	41
2. Dasar/Landasan Yuridis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungayang Menikahkan Kembali Pasangan di Bawah Umur yang Telah Menikah Sirri	48
3. Akibat Hukum dari Disahkannya Pernikahan Pasangan di Bawah Umur yang Didahului Dengan Nikah Sirri	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT yang dilengkapi rohani dan akal. Dengan kesempurnaan tersebut manusia mampu untuk menerima dan menjalankan syariat agama. Dari kehidupan berpasangan, manusia diisyaratkan untuk menjalin hubungan yang mulia, mengembangkan keturunan, menegaskan hak dan kewajiban yang bertujuan menjaga harkat dan martabat serta kehormatan manusia yang disebut dengan nikah.

Allah memberikan naluri kepada semua makhluknya termasuk manusia, yaitu naluri untuk mempertahankan hidupnya dan mengembangkan jenis atau keturunannya. Setelah manusia mulai dewasa maka timbul dalam dirinya dorongan nafsu untuk mengadakan hubungan dengan lawan jenisnya (perkawinan), agar hubungan tersebut tidak menimbulkan pertentangan serta berjalan secara harmonis maka agama mengaturnya dalam hukum perkawinan. Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan yang dilandasi tolong menolong, karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharap keridhaan Allah SWT. (Ghazaly, 2003: 10)

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejatinya tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk menyatukan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain dan terbinanya hubungan yang harmonis selaras dengan tujuan pernikahan menurut undang-undang dan hukum Islam yakni sakinah, mawaddah wa rahmah. (Syarifuddin, 2007: 26)

Pemerintah Republik Indonesia melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian bagi warga Indonesia yang beragama Islam berlaku hukum perkawinan Islam. Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian setiap perkawinan harus didaftar dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Suma, 2004: 235).

Pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 2 PP tersebut menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam (non muslim), pencatatannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.

Pencatatan perkawinan di samping bertujuan untuk ketertiban administratif, juga bertujuan untuk melindungi hak-hak orang yang melaksanakan perkawinan, serta sebagai bukti bahwa benar-benar telah terjadi perkawinan. Jadi, perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia harus dicatatkan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan di atas biasanya dikenal dengan nikah sirri atau nikahdi bawah tangan. Secara administrasi negara, pernikahan ini melanggar aturan yang berlaku. Dengan demikian, nikah sirri bisa

dianggap tidak mematuhi atau tidak mentaati peraturan pemerintahan yang sah. Praktik nikah sirri ini masih banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang.

Di samping suatu perkawinan harus dicatatkan, Undang-Undang Perkawinan juga mengatur tentang usia minimal bolehnya seseorang untuk menikah. Disebutkan dalam UU 1/1974 bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. (UU 1/1974 Pasal 7 Ayat (1)). Juga ditegaskan kembali dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Kematangan biologis dan psikologis calon mempelai merupakan salah satu prinsip yang dianut oleh UUPerkawinan, karena perkawinan mempunyai tujuan yang sangat luhur yaitu untuk membentuk keluarga sakinah dan juga untuk mendapatkan keturunan.

Perkawinan di bawah umur merupakan peristiwa yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat Indonesia, perkawinan di bawah umur bisa menjadi isu yang menarik perhatian publik dan berlanjut menjadi kasus hukum. Di Indonesia, kasus perkawinan anak di bawah umur bukanlah persoalan yang baru. Praktik ini sudah berlangsung lama dengan banyak pelaku tidak hanya di pedalaman, namun juga di kota besar. Perkawinan di bawah umur memiliki dua dampak yang cukup berat. Dari segi fisik, wanita di bawah umur masih rawan untuk melahirkan karena tulang pinggulnya belum kuat dan masih kecil sehingga berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan dan kematian bayi dan serta berpengaruh pada rendahnya kesehatan ibu dan anak. Dari segi mental, anak di bawah umur memiliki emosi yang belum stabil dan tingkat pendidikan yang rendah, sehingga perkawinan yang dilakukan di bawah umur menyebabkan tingginya perceraian.

Sedangkan tujuan lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta

meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Perkawinan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang kurang baik. Hal ini bukan saja karena dihasilkan dari bibit yang belum matang, tetapi juga karena kurangnya pengetahuan pasangan muda-mudi tadi tentang cara-cara pengasuhan anak sehingga anak akan tumbuh dengan pola pengasuhan dan pendidikan yang kurang maksimal. Oleh karena itu perkawinan yang belum memenuhi syarat usia minimal bolehnya menikah harus diminimalisir untuk mencegah terjadinya kekhawatiran tersebut. (Hakim, 2000: 144)

Para pihak yang belum mencapai usia minimal pernikahan, tetapi terpaksa harus menikah, Undang-Undang Perkawinan memberikan peluang dengan cara mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama setempat. Sebagian masyarakat Indonesia masih awam (kurang begitu mengetahui) tentang adanya dispensasi tersebut, akibatnya masih ditemukan beberapa kasus pernikahan sirri anak di bawah umur seperti yang terjadi di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Dimana pasangan di bawah umur yang sudah melakukan pernikahan sirri kemudian memiliki anak dan setelah pasangan tersebut sudah cukup umur mereka datang ke KUA untuk menikah ulang dengan tujuan agar pernikahannya tercatat secara hukum. Kemudian KUA melakukan pernikahan ulang kedua pasangan yang sudah cukup umur tersebut. (Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sungayang)

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Sungayang ini memperlihatkan adanya permasalahan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, dikarenakan para pihak yang telah melakukan nikah sirri tersebut, setelah mereka memiliki anak dan kemudian membutuhkan akta nikah, mereka datang ke KUA untuk melakukan pernikahan kembali. KUA sebagai institusi yang memang memiliki kepentingan terhadap pencatatan pernikahan kemudian justru menikah kembali

pasangan tersebut, padahal pasangan-pasangan tersebut telah pernah melakukan pernikahan sirri, dimana seharusnya yang dilakukan oleh pasangan tersebut adalah mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama dan KUA pun pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pernikahan ulang, kecuali setelah keluarnya penetapan dari Pengadilan bahwa isbat nikah dari pasangan tersebut ditolak dan pernikahannya harus di ulang kembali.

Untuk itu problem yang terjadi di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar di atas sangat menarik untuk diteliti. Dalam hal ini penulis mengajukan skripsi dengan judul **“PENGESAHAN NIKAH PASANGAN DI BAWAH UMUR YANG DIDAHULUI DENGAN PERNIKAHAN SIRRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SUNGAYANG)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan penulis teliti adalah: landasan hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungayang dalam mengesahkan pernikahan pasangan di bawah umur yang didahului pernikahan sirri

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang muncul, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan nikah pasangan di bawah umur di KUA Kecamatan Sungayang?
2. Apa dasar/landasan yuridis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungayang menikahkan kembali pasangan di bawah umur yang telah menikah sirri?
3. Bagaimana akibat hukum dari disahkannya pernikahan pasangan di bawah umur yang didahului dengan nikah sirri?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian agar terarah dan mengenai sasaran, maka harus mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan nikah pasangan di bawah umur di KUA Kecamatan Sungayang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar/landasan yuridis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungayang menikahkan kembali pasangan di bawah umur yang telah menikah sirri
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari disahkannya pernikahan pasangan di bawah umur yang didahului dengan nikah sirri

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah, yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan bagi penulis khususnya.
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan program studi yang penulis tekuni. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dan memperkaya kajian teori hukum Islam.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, maka penulis mencoba menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pengesahan yaitu proses, cara, perbuatan mengabulkan (permohonan dan sebagainya (Ny. Soemiati, 1999: 128)). Pengesahan yang penulis maksud yaitu bagaimana Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungayang dalam pengesahkan pernikahan pasangan di bawah umur yang didahului dengan pernikahan sirri, dengan cara mengulang pernikahan pasangan tersebut.

Pasangan di Bawah Umur yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan dan belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun juga bagi perempuan. Pasangan di

bawah umur yang penulis maksud yaitu pasangan yang ketika mereka melakukan pernikahan sirri berumur sekitar 15 tahun sampai 17 tahun.

Pernikahan Sirri yaitu nikah dengan memenuhi sempurna syarat dan rukunnya, akan tetapi tidak terlalu disebarluaskan, hanya beberapa orang atau kelompok yang tahu dan pernikahan ini tidak tercatat di KUA. (Elimartati, 2013: 71). Pernikahan Sirri yang penulis maksud yaitu pernikahan yang dilakukan pasangan di bawah umur tidak dihadapan pejabat KUA/ dilakukan secara diam-diam karena takut akan terjadi kejadian yang tidak diinginkan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu, berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat. Secara terminologis, menurut ulama mata'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. (Mardani, 2017: 23-24).

Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus kedalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian itu lebih utama daripada haji, shalat, jihad dan puasa sunnah. (Syaikh 'Allamah Muhammad Bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, 2014: 318).

Kompilasi Hukum Islam pasal 2 mengemukakan : perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (KHI, Pasal 2).

Berdasarkan definisi diatas, berarti yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad nikah. Akad nikah yaitu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang di ucapkan dua orang saksi. (KHI Pasal 1 huruf c).

Undang-Undang No.1/1974 pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh karena itu, QS. An-Nisa' (4): 21 menyatakan :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ

مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: *bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*

Dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya:

- a. Cara mengadakan ikatan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perjanjian telah di atur, yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.

Pandangan perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami isteri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah. Sebagaimana terkandung dalam QS. An-Nisa' (4):1.

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya*

kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Dipandang dari segi sosial, dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. (Mardani, 2017: 25).

Dalam pembagian lapangan-lapangan Hukum Islam, perkawinan adalah termasuk dalam lapangan “muamalat” yaitu lapangan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupannya didunia ini. Hubungan antar manusia ini garis besarnya dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu :

- a. Hubungan kerumah-tangga dan kekeluargaan.
- b. Hubungan antar perseorangan di luar hubungan kekeluargaan dan rumah tangga.
- c. Hubungan antar bangsa dan kewarganegaraan.

Berdasarkan pada pembagian diatas, maka perkawinan termasuk kedalam hubungan kerumah-tangga dan kekeluargaan. (Soemiyati, 1999: 8).

b. Dasar Hukum Anjuran Perkawinan

Ada beberapa ayat al-quran dan hadist yang memerintahkan seseorang untuk menikah, diantaranya :

- a. QS. Ad-Dzariyat (51): 49

﴿٤٩﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*

b. QS. An-Nahl (16):72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ
اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?

c. QS. Ar-Ruum (30):21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikianitubenar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2011: 39).

c. Syarat-Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat dan Rukun pernikahan adalah terlaksananya akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat. (Elimartati, 2013: 6)

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, pernikahannya sah dan menimbulkan segala kewajiban dan hak-hak pernikahan. (Sayyid Sabiq, 2006: 541)

Diantara syarat-syarat pernikahan menurut hukum Islam yaitu:

1) Persaksian

Akad pernikahan adalah diantara semua akad dan transaksi yang mengharuskan saksi menurut jumhur *fuqaha*, hukumnya sah menurut syara'. (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2011: 100)

2) Wanita yang dinikahi bukan mahram

Perempuan yang halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya sebagai isteri, adalah perempuan yang tidak diharamkan selamanya atau sementara untuk dinikahi, yaitu seperti: ibu, saudara perempuan isteri atau bibi isteri dan atau bibi perempuannya. (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2011, hal.114).

3) Sighat Akad

Sighat akad memberi makna untuk selamanya. Karena perasaan ridha dan setuju bersifak kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan kasatmata, maka harus ada simbolisasi yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami isteri. (Sayyid Sabiq, 2006: 515)

Pasal 14 KHI menyebutkan bahwa rukun perkawinan adalah :

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi

e. Ijab dan Kabul

Syarat dari rukun perkawinan yang dikemukakan UU NO. 1/1974 sebagai berikut :

Calon mempelai di syaratkan telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU NO;1/1974 bahwa calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU NO;1/1974. Perkawinan di dasarkan atas persetujuan calon mempelai sebagaimana juga disebutkan pada pasal 6 ayat (1) UU NO. 1/1974. Calon suami dan isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana di atur dalam bab VI KHI.

Wali nikah disyaratkan laki-laki, muslim, berakal dan baligh. Tidak terganggu ingatannya dan tidak tuna runngu atau tuli. Minimal dua orang hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah. Menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad dilangsungkan.

Akad nikah disyaratkan bahwa ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas bruntun dan tidak berselang waktu, ijab diucapkan langsung oleh wali nikah dan dapat diwakilkan kepada orang lain, Kabul diucapkan oleh calon mempelai pria dan dapat diwakilkan kepada orang lain selama calon mempelai wanita atau wali tidak keberatan. (Elimartati, 2013: 7)

Menurut UU NO. 1/1974 (Syarat Materil) syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 seperti yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 adalah sebagai berikut:

1) Adanya Persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1);

- 2) Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2);
- 3) Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan (Pasal 7);
- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin (Pasal 8);
- 5) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami (Pasal 9);
- 6) Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya) (Pasal 10);
- 7) Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda (Pasal 11);

Syarat Formil

Syarat-syarat formil berhubungan dengan tata cara perkawinan, dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan Perundang-undangan sendiri. Syarat formal yang berhubungan dengan tata cara perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan.
- c. Calon suami isteri harus memperlihatkan akta kelahiran
- d. Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan.
- e. Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal

ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat Nikah.

- f. Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan.
- g. Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan.
(Elimartati, 2013: 18)

d. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Islam telah mengatur tata cara dan hukum perkawinan sedemikian rupa sehingga menghasilkan aturan-aturan yang harus dipenuhi umatnya. Aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam kesemuanya bertujuan untuk memperbaiki dan memberikan keselamatan kehidupan manusia.

Menurut pandangan Islam, di antara tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW.
- b. Memelihara moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang diantara suami istri menuju keluarga sakinah, mawaddah dan rahmat. Secara tepat Beni Ahmad Saebani menjelaskan “Tujuan utama pernikahan adalah menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Tujuan ini berkaitan dengan pembersihan moralitas manusia
- c. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami. Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah (melalui jenjang pernikahan). Bukan dengan cara yang amat kotor menjijikkan seperti cara-cara orang sekarang seperti berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang jauh dan diharamkan oleh Islam.

- d. Untuk membentengi akhlak yang luhur dan menjaga kehormatan diri. Tujuan utama disyariatkannya pernikahan dalam Islam di antaranya untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan dan menjaga kehormatan diri.
- e. Melangsungkan keturunan. Dengan melakukan perkawinan juga berarti bahwa seorang muslim telah mengikuti dan menghormati sunnah Rasul-Nya, dan melalui perkawinan akan dapat membuat terang keturunan, siapa anak siapa dan keturunan siapa, sehingga tidak akan ada orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya.
- f. Menjadikan pasangan suami istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangannya. (Saebani, 2009: 23)

Adapun tujuan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Suami istri harus saling membantu dan saling melengkapi.
- b. Masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu, suami istri harus saling membantu.
- c. Tujuan terakhir yang harus diwujudkan oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 ini digambarkan bahwa kedudukan dan hak yang sama antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat, serta suami memikul tanggung jawab. Kewajiban suami yang berkedudukan sebagai kepala keluarga dan istri berkewajiban mengurus kepentingan rumah tangga. Sebagaimana tertera dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 30 dan 31 bahwa *“Suamiistri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”*. Sedangkan Pasal 31 menjelaskan (a) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (c) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. (Sahrani, 2010: 19-20)

2. Tinjauan Umum Pernikahan Bawah Umur

a. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur menurut agama Islam adalah perkawinan yang dilakukan orang yang belum baligh atau belum dapat menstruasi pertama bagi seorang wanita. Batasan kawin muda adalah perkawinan yang dilakukan sebelum 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi. (Syafiq, 1999: 31)

b. Batasan Umur Melakukan Pernikahan

1) Batas umur melakukan perkawinan menurut fiqh Islam

Tidak adanya ketentuan Fiqh tentang batas usia minimal dan maksimal untuk menikah, kiranya sesuai dengan pandangan umat ketika itu tentang hakikat perkawinan. Menurut mereka perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin saja, tetapi dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan kekeluargaan. (Al-Habsyi, 2003: 56)

Dalam salah satu definisi perkawinan disebutkan bahwa perkawinan itu akan menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Adanya hak dan kewajiban atas suami dan istri mengandung arti bahwa pemegang tanggungjawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa, memiliki kemampuan bertindak hukum secara sempurna. Sehingga perkawinan harus dilakukan oleh orang yang sudah dewasa (baligh). Tanda-yanda kedewasaan (baligh) untuk laki-laki antara lain:

- a) Ihtilam, yaitu keluarnya mani karena mimpi
- b) Tumbuhnya rambut kemaluan merupakan tanda baligh secara mutlak, baik menyangkut hak Allah atau hak anak Adam
- c) Mencapai usia tertentu, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Menurut ulama Mazhab Hanafiyah anak laki-laki yang berusia 18 tahun belum bisa dikatakan baligh. Sedangkan menurut mereka pertumbuhan anak perempuan bisa dikatakan dewasa ketika sudah mencapai 17 tahun. Mereka beralasan bahwa ketentuan dewasa menurut syara' adalah ihtilam (mimpi basah) dan menurut mereka menetapkan bahwa usia dewasa itu setelah umur 18 tahun. Ulama Syafi'iah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun. Tetapi ketika umur belum sampai 15 tahun anak

laki-laki ataupun anak perempuan sudah ihtilam maka sudah dikatakan dewasa. Disamakannya masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal. Dengan akal lah terjadi taklif dan karena akal lah adanya hukum. Adapun tanda-tanda baligh anak perempuan bisa seperti laki-laki, namun ditambah dengan keempatnya yaitu haidh, berkembangnya alat-alat untuk berketurunan, serta membesarnya buah dada. Para ulama telah sepakat bahwa haidh merupakan tanda baligh bagi seorang wanita. Menurut fiqh tidak disebutkan secara jelas batasan usia untuk menikah. Seseorang diperbolehkan untuk menikah jika sudah dewasa (baligh) memiliki kemampuan bertindak hukum secara sempurna (ahliyyah alada' al-kamilah). (Aisyah, 1969: 81)

2) Batas umur melakukan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Pada pasal 15 ayat (1), yaitu “untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri berumur sekurang-kurangnya 16 tahun”. Dan pada ayat (2) “bagi calon mempelai yang berumur 21 tahun harus mendapat izin yang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3) Batas umur melakukan prkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Dalam BAB II syarat-syarat perkawinan pasal 6 ayat (2) yaitu “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang

tua”. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan “perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Dan pada ayat (2) “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”. Dan ayat (3) “ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini. Berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)”.

- 4) Batas umur melakukan perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd)

Bab IV perihal perkawinan pasal 29 yakni “laki-laki yang belum mencapai umur 18 tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun penuh tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi”. (Solahudin, 2008: 226)

c. Pernikahan Bawah Umur Perspektif Hukum Perkawinan

Undang-undang perkawinan telah mengatur batasan persyaratan untuk melangsungkan perkawinan yaitu sekurang-kurangnya umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan ini sebenarnya sudah ada perubahan dari ketentuan perkawinan yang diatur di dalam Pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd) yaitu umur 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.

Adanya batasan usia tersebut, diharapkan agar para pihak yang akan melangsungkan perkawinan mempunyai bekal *lahiriyah*

dan *bathiniyah* yang cukup untuk membangun sebuah fondasi yang kokoh dalam bangunan rumah tangga. Kedewasaan, kestabilan emosional dan kematangan berfikir dan bahkan kemampuan ekonomi seseorang menjadi pertimbangan utama melangsungkan perkawinan.

Meskipun undang-undang telah mengatur batasan persyaratan usia tertentu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan tetap dilangsungkannya perkawinan bagi mereka yang belum cukup umur apabila mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan. Ini artinya meskipun umur calon mempelai belum memenuhi syarat normatif Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan, perkawinan tetap bisa dilangsungkan apabila ada izin dispensasi kawin. Ketentuan ini juga bisa dipahami bahwa undang-undang perkawinan membuka peluang adanya perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur dengan persyaratan tambahan secara administratif. Negara melalui undang-undang perkawinan telah menghalalkan perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur. (Imron, 2015: 118-119)

Orang tua kedua calon mempelai tidak boleh memaksakan kehendak untuk melangsungkan perkawinan belum cukup umur. Apabila kehendak untuk melangsungkan perkawinan dini berasal dari orang tua maka harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Orang tua hanya berhak memberi izin perkawinan. Hal ini berarti orang tua seharusnya mempunyai peran pasif, sedangkan yang berperan aktif kemungkinan terjadinya perkawinan dini adalah justru pada kedua calon mempelai. Ketentuan persetujuan dari kedua mempelai ini sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang perkawinan yaitu:

Ayat 1 : Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Ayat 2: Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Ayat 3 : Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Ayat 4 : Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

Ayat 5 : Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Ayat 6 : Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan membuka peluang terjadinya perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur melalui proses izin dispensasi kawindengan tata cara dan aturan tertentu. Keputusan diizinkan atau tidaknya perkawinan dini sangat bergantung pada hati nurani para hakim yang memeriksa dan memutuskannya di pengadilan.

Perlu disadari bahwa perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu perkawinan yang bertujuan mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula.

Pembatasan usia dalam UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) penting artinya untuk mencegah praktek perkawinan yang terlampau muda. Oleh karena itu harus betul-betul ditanamkan tujuan perkawinan yang termasuk dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, bahwa batas usia yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk menikah baik pria maupun wanita. Masalah penentuan umur dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu.

Padapokoknyapersiapanperkawinanituterdiridaripersiapan fisik dan mental seperti yang disebutkan dalam UU No.1 tahun 1974 bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwaraganya. Persiapan fisik tersebut dapat dirinci antara lain dalam:

- a. Pembinaan kesehatan
- b. Umur untuk melangsungkan pernikahan
- c. Kesanggupan untuk membawa kehidupan rumah tangga
- d. Sosiologi dan psikologi pernikahan.

Demikian pembahasan mengenai batasan usia perkawinan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Umur perkawinan diatur agar kedewasaan yang merupakan bekal perkawinan itu dimiliki oleh masing-masing mempelai. Karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.(Rofiq, 2015: 142-143)

d. Pernikahan Bawah Umur Perspektif Fiqh Munakahat

Melangsungkan perkawinan dalam syari'at islam berarti mengikuti sunnah rasul. Rasulullah SAW menekankan arti pentingnya lembaga perkawinan. Barang siapa tidak melaksanakan sunnah rasul

maka bukanlah termasuk golongannya. Disyari'atkannya perkawinan ini bertujuan untuk memelihara diri dari perbuatan zina, menenteramkan jiwa atau bathin, mendapatkan keturunan dan menyempurnakan agamanya.

Sahnya perkawinan menurut hukum Islam tidak hanya ditentukan oleh usia calon mempelai semata. Sahnya perkawinan terkait dengan segenap rukun nikah yaitu calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari pihak mempelai perempuan, dua orang saksi dan ijab qabul. Masing-masing rukun ini mempunyai persyaratan tersendiri yang diatur secara rinci dalam fiqh *munakahat*.

Ijab qabul merupakan inti dari perkawinan. Anak perempuan tidak terlibat secara langsung dalam prosesi akad ijab qabul perkawinan. Terkesan anak perempuan hanya menjadi subordinasi dalam relasi suami istri. (Hasyim, 2001: 144). Yang terlibat secara langsung adalah wali calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Oleh karenanya yang harus memenuhi syarat *aqilbaligh* adalah calon mempelai pria dan wali mempelai wanita.

Menurut penulis, menikahkan anak perempuan yang belum baligh hukumnya sah dan boleh (*jawaz*) karena anak perempuan bukanlah pelaksana langsung dari akad ijab qabul. Oleh karena itu perkawinan dini yang calon mempelai wanitanya belum baligh hukumnya sah, asalkan semua syarat rukun perkawinan yang lainnya telah terpenuhi.

Prosesi akad perkawinan anak laki-laki yang belum baligh menurut penulis hukumnya batal. Apabila perkawinan telah terlanjur terjadi maka nikah tersebut *fasakh* atau rusak. (Imron, 2009: 125). Ini berarti bagi calon mempelai laki-laki harus sudah baligh terlebih dahulu. Secara normatif semua perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai pria yang belum baligh dianggap batal dan tidak sah. Hal ini disebabkan yang melakukan akad ijab qabul adalah calon mempelai pria dan wali dari calon mempelai wanita. Calon mempelai pria harus memenuhi persyaratan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum

berupa akad nikah, di antaranya adalah ia harus sudah *aqil baligh* dan *rusd* atau mempunyai kematangan berfikir.

Calon mempelai pria juga harus memenuhi persyaratan *ahliyyah* di samping *aqil baligh*. *Ahliyyah* merupakan sifat yang menunjukkan seseorang itu telah matang sempurna jasmani dan akalinya sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai dan dipertanggung jawabkan oleh syara'. Apabila seseorang telah memiliki sifat *ahliyyah* ini maka ia dianggap telah sah untuk melakukan tindakan hukum termasuk melangsungkan akad ijab qabul dalam perkawinan. (Imron, 2009: 136)

3. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Sirri

a. Pengertian Nikah Sirri

Nikah sirri adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan bagi yang beragama Islam. Nikah sirri suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam di dunia, memenuhi baik rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak dicatat pada Pejabat Pencatat Nikah. Baik pihak laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan untuk kesekian kalinya oleh karena itu perkawinan tersebut didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah (PPN). (Jubaidah, 2012: 345)

Pernikahan sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah, karena perkawinan sejenis ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan. Sedangkan akibat hukum terhadap anak, statusnya menjadi anak diluar kawin dan dikarenakan ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta sewaktu-waktu ayahnya dapat menyangkal keberadaan anak tersebut, selain itu ia tidak berhak atas nafkah hidup, biaya

pendidikan serta warisan ayahnya. (<http://MyduranOrg/Frum> *Pernikahan Sirri*, Jumat 31 Oktober 2019, Pukul 19.00 Wib)

Pernikahan sirri muncul setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena dalam kedua peraturan tersebut, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Pernikahan sirri ini biasa dilakukan dihadapan pemuka agama dengan melakukan ritual atau sejenisnya, yang dianggap sah menurut agama dan kepercayaan masyarakat. (Hadikusuma, 1990: 110)

Secara etimologi kata sirri berasal dari bahasa arab yang berarti rahasia. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia kata sirri dipadankan dengan kata *sir* yang berarti rahasia atau tersembunyi.

Menurut Idris Ramulyo, S.H., Perkawinan dibawah tangan adalah:

Suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah, seperti diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. (Ramulyo, 1990: 22)

Idris Mulyono, S.H., barangkali bermaksud dengan pernikahan sirri adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Adapun nikah sirri dalam kitab-kitab *fiqh* tidak dikenal istilah nikah sirri. Istilah ini lebih populer secara lokal dalam *fiqh* perkawinan di Indonesia. Nikah sirri dalam konteks masyarakat di Indonesia sering dimaksud dalam dua pengertian yaitu:

- 1) Perkawinan yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai, kemudian tidak mendaftarkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi orang muslim dan

Kantor Catatan Sipil bagi nonmuslim, sehingga perkawinan mereka tidak mempunyai Legalitas Formal dalam Hukum Positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 2) Pernikahan yang dilakukannya tersebut selama rukun dan syaratnya terpenuhi sesuai hukum agama maka perkawinannya adalah sah dan isteri serta hasil keturunannya berhak atas warisan jika suaminya meninggal dunia, namun perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum dimata negara atau *standy in judicio*. (Shomat, 2010: 309)

Nikah atau perkawinan adalah antara perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-isteri (dengan resmi). Dan kata sirri adalah salah satu kata bahasa arab berasal dari infinitif *sirran* atau *sirriyun*. Secara etimologi kata *sirran* berarti secara diam-diam atau tertutup, secara batin atau didalam hati. Sedangkan kata *sirriyun* berarti secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi atau misteri.

Tidak adanya pencacatan secara resmi dan publikasi, menurut fikih Islam memang tidak dapat mengakibatkan batal atau tidak sahnya suatu perkawinan. Pencacatan resmi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memang bersifat administratif. Akan tetapi pencatatan dalam bentuk akta nikah dimaksudkan untuk membantu menjaga dan memecahkan berbagai persoalan yang mungkin terjadi sebagai akibat dari pernikahan. Demikian pula dengan adanya publikasi seperti dengan mengadakan walimah (resepsi/pesta pernikahan) sangat berguna agar masyarakat umu mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan tertentu sah menjadi suami-isteri, disamping untuk menghindari fitnah. Untuk itulah, menurut Islam dalam suatu pernikahan dianjurkan adanya *walimah* walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. (Abdurrahman Al-Jaziri, 1998: 278)

b. Sejarah Nikah Sirri

Nikah sirri yang berkembang dalam tradisi Islam negara-negara Arab baik pada masa Nabi Muhammad SAW, adalah berkaitan dengan fungsi dan sanksi. Pengertian pernikahan sirri dalam perspektif Umar didasarkan oleh adanya kasus laki-laki dengan seorang perempuan. Ini berarti syarat jumlah saksi belum terpenuhi, kalau saksi belum lengkap meskipun sudah ada yang datang maka perkawinan semacam ini menurut Umar dipandang sebagai nikah sirri. (Nuruddin, 2004: 180)

Menurut Abu Hanifah apabila saksi telah terpenuhi tapi para saksi dipesan oleh yang menikahkan untuk merahasiakan perkawinan yang mereka saksikan. Menurut Imam Malik memandang perkawinan sirri dan harus difaskh, karena yang menjadi syarat perkawinan adalah pengumuman. Keberadaan saksi hanya pelengkap. Menurut Abu Hanafiah dan Syafi'i nikah semacam ini bukanlah nikah sirri karena fungsi saksi itu sendiri adalah pengumuman, karena itu kalau sudah disaksikan tidak perlu lagi ada pengumuman khusus. Dengan demikian dapat ditarik pengertian perkawinan sirri itu berkaitan dengan fungsi saksi. (Nuruddin, 2004: 180-181)

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan mengenai permasalahan ini, diantaranya:

Endah Tiara Furi, membahas tentang Praktek Nikah di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya di Kecamatan Gendangsari, Gunung Kidul. Skripsi Mahasiswa UIN Walisingo tahun 2017. Dalam skripsinya penulis hanya menekankan tentang penanggulangan perkawinan di bawah umur oleh KUA. Sedangkan penulis membahas mengenai pengesahan nikah di bawah umur oleh KUA yang di dahului dengan nikah sirri.

M. Ibadurrahman, membahas tentang Perkawinan Usia Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. Skripsi mahasiswa UIN Walisingo tahun 2015. Dalam skripsinya penulis menakankan

tentang anak di bawah umur yang sudah memiliki keinginan untuk menikah dan orang tua nya menyetujui karena takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi pernikahannya hanya sebatas pernikahan sirri. Sedangkan penulis membahas mengenai pengesahan nikah di bawah umur oleh KUA yang di dahului dengan nikah sirri tetapi pengesahannya di lakukan setelah pasangan cukup umur dan memiliki anak.

Dari referensi penelitian yang penulis temui maka penulis berkeyakinan bahwa belum ada studi secara spesifik mendalam yang membahas mengenai “Pengesahan Nikah Pasangan di Bawah Umur Yang Didahului dengan Pernikahan Sirri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sungayang)”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Dimana penelitian ini menguraikan kenyataan tentang pengesahan nikah pasangan di bawah umur yang didahului dengan pernikahan sirri perspekti hukum Islam (studi kasus di KUA Kecamatan Sungayang). Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungayan Kabupaten Tanah Datar

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai dari survey awal sampai akhir dalam waktu kurang lebih 7 bulan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1: Waktu berlangsungnya penelitian penulis

NO	KEGIATAN	2019-2020						
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1.	Bimbingan Proposal	✓	✓					
2.	Seminar Proposal			✓				
3.	Perbaikan Proposal			✓	✓			

4.	Menyiapkan instrument penelitian				✓	✓		
5.	Penelitian				✓	✓		
6.	Mengolah data					✓	✓	
7.	Munaqashah							✓

C. Instrumen Penelitian

Disamping itu penulis juga membutuhkan instrumen pendukung seperti *field notes* yang digunakan sebagai alat perantara yang peneliti lihat, dengar dan rasakan dalam rangka pengumpulan data. Pulpen digunakan untuk mencatat seluruh catatan yang terjadi di lapangan untuk disusun setelah observasi. *Handphone* digunakan untuk mengambil bukti dokumentasi seperti foto dan rekaman.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan sumber untuk memperoleh keterangan penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber utama yang diperoleh dari lapangan. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang, penghulu nikah dan pasangan yang menikah ulang di KUA Kecamatan Sungayang.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Selain itu data sekunder merupakan data pendukung atau pelengkap dari data

primer. Diantara lain yaitu berkas data pasangan yang menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam suatu penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau suatu cara yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitiannya. Pengumpulan data dalam penelitian yang dimaksud untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya. Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Teknik pengambilan data dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Metode ini dilakukan untuk menggali sebuah data, alasan, opini atas sebuah peristiwa. Di dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan cara tanya jawab langsung dengan Kepala Kantor Urusan Agama dan Penyuluh Fungsional Kecamatan Sungayang serta pihak yang melakukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang.

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan langkah awal dalam menggali sebuah data, karena semua permasalahan diawali dengan studi dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara mencari data

atau informasi yang bersumber dari buku-buku, maupun catatan-catatan.

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Teknik dokumen meski pada mulanya jarang diperhatikan dalam penelitian kualitatif, pada masa kini menjadi salah satu bagian yang penting dan tidak terpisahkan dalam penelitian kualitatif. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dari dokumen-dokumen yaitu berupa data pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar serta tulisan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang akan diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan memberikan penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekatang yang berhubungan dengan tema dan objek penelitian.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait seperti mengumpulkan informasi dengan cara melakukan wawancara bersama Kepala KUA Kecamatan Sungayang, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Sungayang dan pasangan yang menikah ulang.
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori
3. Setelah data tersusun data klarifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Data yang sudah terkumpul dianalisa pakai teori Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Dimana penelitian menguraikan kenyataan tentang Pengesahan Nikah Pasangan di Bawah Umur Yang didahului dengan Pernikahan Sirri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sungayang). Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti memakai 2 teknik penjaminan keabsahan data, yaitu: Triangulasi sumber yang digunakan untuk memastikan data pengesahan nikah pasangan di bawah umur di KUA Kecamatan Sungayang dari kepala KUA Kecamatan Sungayang dengan penghulu nikah dan pasangan yang melakukan pengesahan nikah.

Triangulasi teknik yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data ataupun informasi dengan teknik yang berbeda. Apabila data diperoleh dengan teknik wawancara, untuk memastikan kebenaran data lalu dilakukan pengecekan dengan menggunakan teknik dokumentasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang

1. Sejarah Ringkas Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang dibangun pada tahun 1977 dan usia bangunan kantor saat ini lebih kurang 42 tahun. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang merupakan satu dari 14 (empat belas) KUA Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. KUA Kecamatan Sungayang sebagai duta Tanah Datar dalam penilaian tingkat provinsi tahun 2019 yang bertepatan di bulan Ramadhan, tepatnya tanggal 10 Mei 2019 M/ 05 Ramadhan 1440 H hari Jum'at jam 14.00 WIB. Saat dinilai KUA Kecamatan Sungayang dibawah kepemimpinan Syamsul Bahri, S.Ag., M.Pd. KUA Kecamatan Sungayang beralamat di Jalan Batu Poro Nagari Minangkabau. Luas tanah bangunan 2700 M2 dan luas bangunan 98 M2.

Personil KUA Kecamatan Sungayang seluruhnya berjumlah 15 orang, dengan perincian JFU 4 orang, JFT 3 orang yang terdiri dari Penghulu Muda 2 orang, 1 orang sebagai tugas tambahan kepala, Penyuluh Agama Islam 1 orang, Penyuluh Agama Islam non-ASN 8 orang. Penduduk Kecamatan Sungayang berjumlah 17.231 orang. Jumlah penduduk yang seperti ini menikah ditahun 2016 berjumlah 130 orang, tahun 2017 yang menikah 160 orang, tahun 2018 warga masyarakat yang menikah 166 orang dan saat penilaian dilakukan oleh Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat jumlah nikah bulan Januari sampai April 2019 berjumlah 36 orang.

Adapun tanah wakaf KUA Kecamatan Sungayang berjumlah 68 persil, yang bersertifikat 19 persil, ber-AIW 34 persil, belum ber-AIW 15 persil. Tanah wakaf ini memerlukan pengelolaan yang intensif, baik dari nazir wakaf maupun dari aparat KUA Kecamatan Sungayang sehingga tanah wakaf dapat terjaga kesinambungan perwakafannya. Rumah ibadah yang menjadi binaan KUA Kecamatan

Sungayang berjumlah 85, dengan perincian: Masjid 9, Mushalla 15 dan Surau 61. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang yang berlokasi di Jalan Batu Poro dikenal dengan dua alamat. Pertama: Jalan Batu Poro, kedua: Jalan Batu Batuduang. Diantara nama dua alamat ini yang populer adalah Jalan Batu Poro, alamat ini berada di Nagari Minangkabau.

Dari informasi yang diperoleh lokasi bangunan gedung KUA Kecamatan Sungayang dulunya disediakan tanah bangunan kantor di Kabun Jorong Balai Gadang Nagari Sungayang yang difasilitasi seorang warga yang bersedia memperuntukkan tanah kantor. Lokasi yang disediakan ini berdekatan dengan SMA 1 Sungayang. Setelah tanah bangunan kantor diberikan masyarakat tanah tersebut tidak kunjung dibangun. Akhirnya, pemilik tanah memanfaatkan kembali tanah miliknya. Sementara pelayanan dibutuhkan masyarakat.

Kebutuhan pelayanan bersifat urgen, bangunan gedung KUA Kecamatan Sungayang didirikanlah di atas tanah wakaf yang berlokasi di Jalan Batu Poro Jorong Badinah Murni Nagari Minangkabau. Gedung KUA Kecamatan Sungayang ini telah direnovasi ringan dengan menukar atap, arsitek bangunan terkesan model lama. Penukaran atap ini tahun 2014. Rehab ringan ini untuk meningkatkan kualitas sarana pelayanan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pemerintah.

Tugas-tugas pemerintah yang dijalankan oleh aparatur KUA Kecamatan Sungayang dilakukan dengan maksimal dan diimplementasikan ke dalam motto: “Kerja Ikhlas & Profesional”. Mengiringi motto ini dipasang maklumat layanan, maklumat layanan aparatur KUA Kecamatan Sungayang dituangkan ke dalam bentuk redaksi kalimat “Kepuasan Bapak/Ibu/Sudara Merupakan Kebahagiaan Kami”. (Syamsul Bahri dkk, Profil KUA Kecamatan Sungayang, 2019, Hal 10-12)

Adapun kepala KUA Kecamatan Sungayang dari Tahun 1977-sekarang yaitu:

- 1) Tidak diketahui
- 2) Drs. Darmawi. H : Periode Tahun 1988-1992
- 3) Darmalus Leman : Periode Tahun 1994-1998
- 4) Drs. Mansur : Periode Tahun 1998-1999
- 5) Dahlanuddin, S.Ag : Periode Tahun 2000-2002
- 6) Drs. Amrius Syaf : Periode Tahun 2002-2006
- 7) Edison, S.Ag., M.Ag : Periode Tahun 2006-2008
- 8) Syafrijal, S.Ag : Periode Tahun 2008-2014
- 9) Afrizon, S.Ag : Periode Tahun 2014-2016
- 10) Helmi Zuldi, S.Ag /Plt : Periode Tahun 2016-2017
- 11) Iswandi, S,Ag /Plt : Periode Tahun 2017-2018
- 12) Syamsul Bahri, M. Pd /Plt : Periode Tahun 2018-September
- 13) Syamsul Bahri, M. Pd /Plt : Periode Tahun 2019-

2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang

Visi: Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Sungayang yang Madani

Misi:

- 1) Meningkatkan pelayanan bimbingan keluarga sakinah
 - 2) Meningkatkan pelayanan bimbingan kemasjidan
 - 3) Meningkatkan pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah
 - 4) Meningkatkan pelayanan bimbingan penerangan agama Islam
 - 5) Meningkatkan pelayanan bimbingan zakat wakaf
 - 6) Meningkatkan pelayanan bimbingan katatausahaan dan kerumahtanggaan
 - 7) Meningkatkan pelayanan bimbingan manasik haji
- Meningkatkan pelayanan lintas sektoral. (Syamsul Bahri dkk, Profil KUA Kecamatan Sungayang, 2019, Hal 13)

3. Kedudukan, Fungsi dan Tugas Kantor Urusan Agama

Kedudukan, fungsi dan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang mengacu kepada peraturan pemerintah, yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001, yaitu tertuang di Pasal 1, 2 dan 3.

- 1) Kedudukan KUA diatur dalam Pasal 1, yaitu “ Kantor Urusan Agama Kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam”
- 2) Tugas KUA diatur dalam Pasal 2, yaitu: “Kantor Urusan Agama mempunyai tugas menyelesaikan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam wilayah Kecamatan

Adapun tugas pokok Kantor Urusan Agama adalah:

1. Bidang Administrasi Nikah
 - a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan
 - b. Melaksanakan pemeriksaan terhadap surat-surat dan persyaratan administrasi pernikahan
 - c. Melaksanakan pengecekan terhadap registrasi akta nikah
 - d. Melaksanakan penulisan akta nikah
 - e. Memberikan penataran kepada para calon suami istri sebelum melaksanakan nikah dan berumah tangga
 - f. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada pembantu pegawai pencatat nikah atau amil se-Kecamatan Sungayang
2. Bidang Kemasjidan
 - a. Menginventarisasi jumlah dan perkembangan masjid dan mushola

- b. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap remaja masjid
 - c. Menerima, membukukan dan mengeluarkan serta mempertanggungjawabkan keuangan BKM dan P2A
 - d. Mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan tempat ibadah dan penyiaran agama
3. Bidang ZAWAIBSOS (Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial)
- a. Melaksanakan bimbingan zakat, wakaf dan ibadah sosial
 - b. Membukukan atau mencatat tanah wakaf yang sudah selesai disertifikatkan
 - c. Memelihara dan menertibkan arsip tanah wakaf
 - d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan ibadah sosial
4. Bidang Keuangan
- a. Membuat laporan keuangan NR
 - b. Menertibkan arsip keuangan
 - c. Menyusun DUK/DIK
5. Bidang Tata Usaha
- a. Melaksanakan dan menangani surat menyurat
 - b. Meningkatkan tertib administrasi, dokumen dan statistik
 - c. Menyediakan pengadaan alat tulis kantor
 - d. Membuat laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan
- 3) Fungsi KUA diatur dalam Pasal 3, yaitu: “dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
 - b. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan
 - c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat

Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dalam KMA No. 517 Tahun 2001, Pasal 4 tentang Penetapan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan terdiri dari:

a. Kepala

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan bertanggungjawab memimpin bawahannya masing-masing serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Sebagai bawahan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib mengetahui dan mematuhi atasannya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan. Kepala KUA Kecamatan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang membawahnya untuk selanjutnya disusun dan diolah sebagai laporan berkala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

b. Pelaksana

Sesuai dengan kebutuhan rasional dengan tugas penyelenggaraan statistik, dokumentasi, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetekan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan, bimbingan dan pelayanan nikah dan rujuk, pengurusan dan pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial dan baitul mal, pengembangan keluarga sakinah dan kependudukan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktoral Jederal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Urusan Agama adalah pimpinan formal yang keberadaan kepemimpinannya didasarkan pada surat keputusan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1974 tentang Pencatatan nikah, talak, rujuk, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dalam jabatan tersebut pada tiap KUA Kecamatan sebagai Kepala KUA Kecamatan sebagaimana diatur

dalam penjelasan undang-undang nomor 22 tahun 1946. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, PPN diajabat oleh kepala KUA yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan serta menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutupan akta nikah) dan atau kutipan akta rujuk. Dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN

KUA dalam menjalankan perannya tidak hanya terbatas pada peraturan pemerintah yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 Pasal 3, akan tetapi KUA dalam oratiknya memiliki program penting dalam mewujudkan keberagaman masyarakat yang berkualitas, dinamis dan kondusif. (Syamsul Bahri dkk, Profil KUA Kecamatan Sungayang, 2019, Hal 23-25)

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Nikah Pasangan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Sungayang

Dalam pandangan masyarakat kita, hamil di luar nikah merupakan hal yang sangat tabu untuk dilakukan dan dibicarakan. Namun apabila hal tersebut sudah terjadi biasanya kebanyakan solusidari sebagian masyarakat adalah menikahkan calon mempelai secara agama atau disebut juga nikah sirri. Setelah kedua calon mempelai sudah mencapai batas usia yang ditetapkan baru kemudian mereka dinikahkan secara sah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Namun, hal ini sangat tidak disarankan karena selama menunggu untuk mencapai batas usia yang telah ditentukan banyak hal yang bisa saja terjadi.

Memang pernikahan sirri itu dinilai sah secara agama, tapi sangat beresiko bagi mempelai wanita. Apalagi ketika mereka sama-sama menikah di usia yang belum cukup umur. Menikah di usia anak sangat rawan terhadap tekanan-tekanan, kondisi psikologis dan mental

yang belum siap mengarungi kehidupan rumah tangga tentu dapat memicu banyak masalah. Dominasi suami rentan menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Bila mereka melangsungkan pernikahan sirri akan merugikan pihak istri sewaktu-waktu suami tidak lagi bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami. Solusi terbaiknya adalah meminta pertimbangan ke Pengadilan Agama setempat agar bisa meminimalisir dampak yang akan terjadi ke depan. Pada dasarnya pernikahan di bawah umur secara undang-undang bisa terlaksanakan jika memenuhi syarat-syarat yang tercantum di undang-undang, salah satunya meminta dispensasi nikah ke Pengadilan, maka jika syarat-syarat terpenuhi mereka bisa menikah secara sah baik menurut agama maupun menurut aturan pemerintah.

Perkawinan menjadi isu yang menarik ketika dilaksanakan pada usia yang belum memenuhi umur yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan Indonesia yaitu Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa laki-laki sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan perempuan juga berumur 19 tahun juga. Pernikahan di bawah umur yang dinikahkan ulang yang terjadi di KUA Kecamatan Sungayang memang benar adanya dan itu terjadi di beberapa Nagari di Kecamatan Sungayang. Ketika salah satu dari pihak laki-laki ataupun perempuan yang belum cukup umur mereka melakukan nikah sirri disebabkan karena pasangan tersebut belum melengkapi syarat untuk melakukan pernikahan. Kemudian setelah mereka memiliki anak dan telah cukup umur mereka datang kembali ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungayang untuk menikah kembali agar pernikahannya tercatat menurut hukum dan Kepala KUA mengabulkan permintaan kedua belah pihak untuk dinikahkan ulang dengan status bujang dan gadis. Alasan lain Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang menikahkan kembali pasangan di bawah umur adalah karena pada saat mereka melakukan pernikahan sirri mereka tidak disaksikan oleh Kepala KUA dan Penghulu Nikah, maka Kepala KUA menikahkan kembali pasangan tersebut agar tidak

terjadi keraguan dalam mencatat pernikahan pasangan tersebut. (Armansyah, Penyuluh Agama, Selasa tanggal 16 Juni 2020)

Untuk mempermudah pemaparan maka Penulis akan mengelompokan menurut Nagari yang pernah terjadi pernikahan di bawah umur dan dinikahkan kembali oleh KUA Kecamatan Sungayang. Setelah melakukan wawancara terhadap pelaku pernikahan di bawah umur yang dinikahkan kembali oleh KUA Kecamatan Sungayang Penulis memperoleh data sebagai berikut:

1. Nagari Sungai Patai

Di Nagari Sungai Patai terdapat 3 kasus pernikahan di bawah umur yaitu: MS dan ER keduanya menikah pada tanggal 16 Juni tahun 2001 dikala mereka masih di usia 18 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan, setelah penulis bertanya alasan kenapa melakukan pernikahan di bawah umur mereka menjawab agak bingung seolah-olah ada yang ditutupi dan sekarang mereka sudah dikarunia 1 anak perempuan pada tahun 2002 November, dan mengajukan permohonan nikah ulang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang pada tanggal 2 Februari tahun 2003 dengan alasan salah satu dari orang tua mereka ragu atas sahnya pernikahan sirri mereka, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa mereka menikah tidak memenuhi rukun dan syarat, yaitu tidak dinikahkan oleh wali yang sah. (Wawancara dengan ER pada hari Jumat, 10 April 2020)

Kedua yaitu AH dan NK pasangan ini menikah tanggal 12 Juli tahun 1998 pada usia 18 tahun laki-laki dan perempuan berusia 16 tahun, mereka telah di karuniai 2 orang anak perempuan. Anak pertama lahir pada bulan Desember tahun 1998 dan mengajukan permohonan menikah ulang pada 15 Januari tahun 1999. Pasangan ini menikah telah memenuhi rukun dan syarat, namun mereka mengajukan pernikahan ulang karena untuk keperluan mengurus Kartu Keluarga. (Wawancara dengan orang tua NK pada hari Jumat, 10 April 2020)

Ketiga TH dan EM mereka berdua menikah tanggal 23 Januari tahun 1998, laki-laki usia 19 tahun dan perempuan 15 tahun, mereka telah dikaruniai 2 orang anak perempuan. Anak pertama lahir pada bulan Mei tahun 1998 dan mengajukan pernikahan ulang ke KUA pada bulan Juni tahun 1998. Pasangan ini menikah telah memenuhi rukun dan syarat, namun mereka mengajukan pernikahan ulang yaitu agar dapat mengurus akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga guna untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan. (Wawancara dengan TH pada hari Minggu 12 April 2020)

2. Nagari Sungayang

Di Nagari Sungayang terjadi 2 kasus pernikahan di bawah umur dalam waktu 20 tahun belakang ini, yaitu: pertama SN dan TW mereka adalah warga Sungayang dan Rambatan mereka menikah tanggal 30 Januari tahun 2000 pada usia yang laki-laki 17 tahun dan perempuan berusia 17 tahun, mereka melakukan pernikahan ulang pada 27 Agustus tahun 2001. Pasangan ini menikah sirri dengan memenuhi rukun dan syarat, namun mereka mengajukan permohonan menikah ulang karena untuk mendapatkan buku nikah, karena mereka menikah tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. (Wawancara dengan SN pada hari Kamis, 23 April 2020)

Kedua yaitu IR dan AK mereka menikah juga masih muda atau dibawah umur dari batas minimum yang ada didalam undang-undang pernikahan, mereka menikah 23 Februari tahun 2003 pada usia 18 tahun dan 17 tahun perempuan. Mereka menikah ulang di KUA Kecamatan Sungayang pada 23 Februari tahun 2004. Pasangan ini menikah sirri dengan memenuhi rukun dan syarat, namun mereka mengajukan permohonan nikah ulang guna untuk mengurus akta kelahiran anaknya. (Wawancara dengan keluarga IR pada hari Kamis, 16 April 2020)

3. Nagari Andaleh Baruh Bukik

Di nagari Andaleh Baruh Bukik ada tiga kasus pernikahan di bawah umur dan setelah mencoba mencari informasi maka penulis dapat sebagai berikut: Pertama pasangan SN dan NK mereka menikah 13 Desember tahun 2002 dengan usia muda laki-laki 19 tahun dan perempuan 15 tahun, mereka melakukan pernikahan ulang di KUA Kecamatan Sungayang pada 25 Agustus tahun 2005. Pasangan ini menikah sirri dengan memenuhi rukun dan syarat, tetapi pernikahannya tidak bertahan lama. Maka dari itu mereka mengajukan permohonan menikah ulang untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus perceraian mereka. (Wawancara dengan SN pada hari Senin, 27 April 2020)

Kedua pasangan yang selanjutnya adalah adik kandung dari pasangan yang pertama, pasangan yang kedua ini berinisial US dan TA mereka menikah 31 Mei tahun 2004, juga dalam usia masih muda yaitu laki-laki berusia 17 tahun dan perempuan juga berusia 17 tahun, mereka menikah ulang di KUA Kecamatan Sungayang pada 6 Oktober tahun 2005. Pasangan ini menikah sirri dengan memenuhi rukun dan syarat, mereka mengajukan permohonan nikah ulang guna untuk mendapatkan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anaknya. (Wawancara dengan US pada hari Jumat 1 Mei 2020)

Ketiga yaitu MY dan MN keduanya menikah 17 November tahun 2003 pada saat usia mereka sama-sama 18 tahun, mereka menikah ulang pada 19 Maret 2003 dengan alasan untuk mengurus akta kelahiran anaknya. Pasangan ini menikah sirri tidak memenuhi rukun dan syarat, yaitu tidak dinikahkan oleh wali yang sah. Maka dari itu mereka mengajukan permohonan menikah ulang ke KUA Kecamatan Sungayang. (Wawancara dengan MY pada hari Sabtu, 2 Mei 2020)

4. Nagari Tanjung

Di nagari ini ada dua kasus pernikahan di bawah umur dan setelah mencoba mencari informasi maka penulis dapat informasi sebagai berikut: pertama pasangan SB dan RJ pasangan ini menikah 15 April tahun 1997 dengan sangat muda pada saat perempuan berusia 14 tahun dan laki-laki berusia 22 tahun, mereka menikah ulang di KUA pada 10 Januari tahun 2000 dengan alasan untuk meyakinkan keluarganya bahwa mereka telah menikah secara sah. Pasangan ini menikah tidak memenuhi rukun dan syarat, yaitu tidak dinikahkan oleh wali yang sah. (Wawancara dengan SB pada hari Minggu, 10 Mei 2020)

Kedua pasangan BS dan DA pasangan ini menikah pada 24 Maret tahun 2002 pada saat laki-laki berusia 18 tahun dan perempuan 19 tahun, mereka menikah ulang di KUA Kecamatan Sungayang pada 30 Juli tahun 2004 dengan alasan untuk kepentingan mengurus Kartu Keluarga. Pasangan ini menikah dengan memenuhi rukun dan syarat, namun mereka mengajukan permohonan menikah ulang untuk mengurus Kartu Keluarga. (Wawancara dengan DA pada hari Minggu, 10 Mei 2020)

Supaya ringkas Penulis akan mengelompokkan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 4.1

Faktor-Faktor terjadinya Pernikahan Dini

No	Nama / Inisial dan Usia	Faktor Menikah Dini	Alasan Menikah Ulang	TH Nikah Sirri & Nikah Ulang
1	MS/ER 18/19	Hamil Sebelum Nikah	Salah satu orang tua ragu akan sah nya pernikahan sirri mereka	2001 & 2003

2	AH/NK 18/16	Hamil Sebelum Nikah	Mengurus Kartu Keluarga	1998 & 1999
3	TH/EM 19/15	Hamil Sebelum Nikah	Mengurus Akta Kelahiran anak dan mengurus Kartu Keluarga	1998 & 1998
4	SN/TW 17/17	Hamil Sebelum Nikah	Mendapatkan buku nikah	2000 & 2001
5	IR/AK 18/17	Hamil Sebelum Nikah	Mendapatkan buku nikah dan mengurus Kata Kelahiran anak	2003 & 2004
6	SN/NK 19/15	Hamil Sebelum Nikah	Ingin mendapatkan buku nikah guna mengurus perceraian	2002 & 2005
7	US/TA 17/17	Hamil Sebelum Nikah	Mendapatkan buku nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak	2004 & 2005
8	MY/MN 18/18	Hamil Sebelum Nikah	Mengurus Akta Kelahiran anak	2003 & 2003
9	SB/RJ 22/14	Hamil Sebelum Nikah	Pihak keluarga salah satu pasangan ragu atas pernikahan mereka	1997 & 2000
10	BS/DA 18/19	Hamil Sebelum Nikah	Kepentingan mengurus Kartu Keluarga	2002 & 2004

Jadi dapat disimpulkan bahwa pasangan yang menikah ulang di KUA Kecamatan Sungayang yaitu disebabkan karena ingin mendapatkan buku nikah untuk keperluan mengurus Kartu Keluarga dan mengurus Akta Kelahiran anak. Salah satu dari mereka tujuannya menikah ulang yaitu agar mendapatkan buku nikah untuk mengurus perceraian mereka. (Syamsul Bahri, Kepala KUA Kecamatan Sungayang, Selasa 16 Juni 2020)

2. Dasar/Landasan Yuridis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungayang Menikahkan Kembali Pasangan di Bawah Umur yang Telah Menikah Sirri

Dalam memutuskan sebuah permasalahan, Kepala KUA harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Kepala KUA wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Menikahkan kembali pasangan di bawah umur yang telah menikah sirri tidaklah perkara yang mudah. Dengan kata lain jika permasalahan ini dibawa ke pengadilan, undang-undang menilai putusan yang sesuai dengan gugatan permohonan adalah penetapan, yang lazim disebut *breschikking* dalam arti luas.

Permohonan menikahkan kembali pasangan di bawah umur yang telah menikah sirri dikabulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Sungayang yaitu, berdasarkan wawancara Penulis dengan Kepala KUA Kecamatan Sungayang kedua pasangan datang langsung ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang dengan membawa langsung persyaratan nikah yang lengkap dan mereka meminta untuk dinikahkan kembali. Kemudian berdasarkan penjelasan Kepala KUA Kecamatan Sungayang bahwa beliau tidak ada hak untuk tidak menikahkan pasangan tersebut. (Syamsul Bahri, Kepala KUA Kecamatan Sungayang, Selasa 16 Juni 2020)

Namun untuk kasus pernikahan sirri di Kecamatan Sungayang ini, pihak KUA mengabulkan permohonan pernikahan ulang yang dimintakan oleh pasangan tersebut. Ada beberapa alasan dikabulkannya pernikahan ulang ini, diantaranya yaitu:

a. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya

- (2) *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya*
- (3) *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir*

Kepala KUA menemukan fakta bahwa pada saat menikah ulang ada beberapa pihak wanita dalam keadaan hamil sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Menurutnya jika ditemukan fakta hukum dalam suatu penetapan bahwa pihak wanita telah hamil sebelum adanya perkawinan yang sah maka dalam hal darurat seperti ini boleh dilakukan penyimpangan perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. (Syamsul Bahri, Kepala KUA Kecamatan Sungayang, Selasa 16 Juni 2020)

b. Kaidah Fiqhiyyah

Selain ketentuan pasal tersebut di atas, Kepala KUA Kecamatan Sungayang menggunakan dasar hukum lain yakni Kaidah Fiqhiyyah dalam mengabulkan permohonan menikah ulang bagi anak dibawah umur. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang artinya *“Menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemashlahatan”*. Kemudian kaidah fiqhiyyah lainnya yaitu *“Gembirakanlah orang yang datang kepadamu, janganlah ditakuti. Mudahkan urusan orang yang datang kepadamu , jangan dipersulit”*.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang memandang bahwa mengabulkan permohonan menikah ulang dapat menghindari kerusakan maka dari itu harus segera dilakukan perkawinan agar status kedua calon mempelai jelas dan status anak yang dilahirkan nanti juga jelas. Apabila permohonan ini tidak dikabulkan dalam kondisi yang sangat memaksa, maka akan terjadi kerugian yang sangat besar yang akan dialami oleh calon mempelai perempuan dan anak di dalam kandungannya.

Jadi, dalam menetapkan permohonan menikah ulang ini Kepala KUA Kecamatan Sungayang menggunakan dasar hukum kaidah fihiyyah supaya tidak menimbulkan mafsadat bagi kedua calon pengantin dan seluruh keluarga mereka. Oleh karena itu, keadaan tersebut tidak boleh dibiarkan dan harus segera diakhiri sebagai bentuk perlindungan hukum kepada calon mempelai dan seluruh keluarga mereka. (Syamsul Bahri, Kepala KUA Kecamatan Sungayang, Selasa 16 Juni 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sungayang yang menjadi alasan untuk menikahkan kembali pasangan di bawah umur yang didahului dengan pernikahan sirri yaitu karena pada saat pasangan yang menikah sirri tersebut tidak disaksikan oleh Kepala KUA sehingga Kepala KUA meragukan atas lengkapnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan tersebut dan menimbulkan keraguan atas sah atau tidaknya pernikahan mereka.

Alasan sebenarnya KUA menikahkan pasangan di bawah umur yaitu atas kehendak kedua pasangan tersebut, karena pada dasarnya Kepala KUA Kecamatan Sungayang menganggap pernikahan sirri mereka tidak ada, alasannya yaitu pada saat kedua pasangan tersebut menikah tidak didepan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Kemudian pada saat kedua pasangan meminta untuk dinikahkan ulang, mereka membawa persyaratan lengkap seperti pernikahan bujang gadis dan Kepala KUA Kecamatan Sungayang menjelaskan bahwa ia tidak ada hak untuk menolak/ tidak menikahkan kedua pasangan tersebut. Awalnya hanya sepasang suami yang minta untuk dinikahkan ulang supaya mereka bisa mendapatkan buku nikah untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya, kemudian setelah menyebar beberapa pasangan lainnya mengikut untuk minta dinikahkan ulang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang. Pernikahan ulang ini terjadi di KUA Kecamatan Sungayang terjadi sekitar pada tahun 2002-2005

3. Akibat Hukum dari Disahkannya Pernikahan Pasangan di Bawah Umur yang Didahului Dengan Nikah Sirri

Setiap perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan isteri setelah perkawinan itu dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat persetujuan menikah ulang boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orang tua nya lagi. Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan. Dan apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah maka timbullah suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan. Maksud anak sah di sini adalah karena pada saat ia lahir mempunyai ayah dan ibu dari hasil pernikahan yang sah pula. Berikut akibat hukum yang mendasar akibat dilakukannya pernikahan ulang terhadap perkawinan di bawah umur:

a. Akibat Hukum Terhadap Pernikahan

Menurut Peraturan Perundang-Undangan perkawinan sirri memanglah tidak sah, berbeda dengan yang diatur dalam hukum Islam, sehingga dalam pembahasan, Penulis kali ini mengupas perkawinan sirri dari segi undang-undang dan hukum Islam. Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali yang disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan PPN sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian

dikalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah sirri, dikenal juga dengan perkawinan bawah tangan.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang akibat hukum yang ditimbulkan dari pengulangan nikah pasangan di bawah umur yang didahului dengan pernikahan sirri adalah tidak sah nya perkawinan sirri tersebut karena tidak dilakukan dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama dan ada beberapa pasangan yang melakukan nikah sirri tersebut dilakukan diluar wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang yang diragukan penghulu nikahnya. (Syamsul Bahri, Kepala KUA Kecamatan Sungayang, hari Jum'at 26 Juni 2020)

b. Akibat Hukum Terhadap Anak

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum perkawinan Islam. Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sah nya seorang anak di dalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki.

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin. Tidak semua anak yang lahir diluar suatu perkawinan yang sah boleh diakui. Jadi anak luar kawin yang tertentu yang tidak boleh diakui.

Menurut Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak

tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ada perbedaan pokok aturan dan pemahaman mengenai anak sah antara hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia yaitu menurut hukum perkawinan Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dimana kelahiran anak dari wanita hamil yang kandungannya minimal berusia enam bulan dari perkawinan yang sah atau kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami istri dari perkawinan yang sah tersebut maka anak itu adalah anak yang sah. Apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan masa kehamilan dari perkawinan sah ibunya atau dimungkinkan adanya hubungan badan maka anak tersebut dalam hukum Islam adalah anak tidak sah sehingga anak hanya berhak terhadap ibunya.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencat Nikah (PPN), perkawinan yang tidak berada dibawah pengawasan PPN dianggap sah secara agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Syamsul Bahri, Kepala KUA Kecamatan Sungayang, hari Jum'at 26 Juni 2020)

c. Akibat Hukum Terhadap Harta Perkawinan

Secara hukum perkawinan di bawah tangan dianggap tidak pernah ada sehingga dampaknya sangat merugikan bagi isteri atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Isteri tidak berhak mendapatkan nafkah dan harta gono-gini jika terjadi perceraian. Selanjutnya jika suami meninggal dunia maka isteri tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari suaminya. Anak yang sah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau

sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Sehingga anak yang dilahirkan adalah anak di luar perkawinan. Anak ini hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak yang lahir di dalam perkawinan tetap bisa mendapatkan akta kelahiran melalui pencatatan sipil dan hanya tercantum nama ibunya saja. Anak tidak berhak mewarisi dari ayahnya karena anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. (Syamsul Bahri, Kepala KUA Kecamatan Sungayang, hari Jum'at 26 Juni 2020)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang akibat hukum yang ditimbulkan dari pengulangan nikah pasangan di bawah umur yang didahului dengan pernikahan sirri adalah anak yang lahir sebelum pengulangan pernikahan tidak berhak mewarisi dari ayahnya. Tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang memberikan alasan lain yaitu putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah memungkinkan anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayah biologisnya. Anak tersebut baru bisa mendapatkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan ayahnya. Untuk membuktikan asal-usul dari orang tua si anak yang lahir di luar perkawinan maka dilakukan tes DNA. (Syamsul Bahri, Kepala KUA Kecamatan Sungayang, hari Jum'at 26 Juni 2020)

Bahwa apabila dianalisa akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan ulang ini, seperti dikatakan oleh responden berakibat pada tidak sahnya perkawinan para pihak tersebut, sehingga perlu diulang. Maka sebenarnya pengecekan sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan secara sirri tersebut adalah kewenangan dari Pengadilan Agama karena Pengadilan Agama ketika ada permohonan isbat nikah, maka akan meminta pemohon untuk menghadiri saksi, sehingga

keterangan saksilah nantinya yang akan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk memutuskan apakah pernikahan sirri yang dilakukan oleh pasangan tersebut memenuhi rukun dan syarat atau tidak. Apabila Pengadilan Agama menetapkan bahwa permohonan isbat nikahnya ditolak dan kemudian kedua belah pihak harus mengulang kembali pernikahannya, maka barulah dapat dinyatakan bahwa pernikahan sebelumnya tidak sah.

Dengan demikian menurut Penulis, harusnya langkah yang dilakukan oleh KUA adalah menyarankan kepada para pihak untuk mengajukan permohonan isbat nikah, sehingga majelis hakimlah nantinya yang akan menilai apakah mengabulkan permohonan isbat nikahnya sehingga kemudian mengesahkan pernikahan sirri yang telah dilakukan oleh pasangan tersebut dan kemudian menindak lanjutinya dengan mendapatkan buku nikah di KUA atau majelis hakim akan menolak permohonan isbat nikah apabila memang tidak memenuhi rukun dan syarat. Apabila majelis hakim telah menolak, maka pasangan inilah yang kemudian harus melakukan nikah ulang di KUA.

Kejelasan ini perlu dilakukan oleh KUA sehingga tidak menyamakan akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan sirri tersebut secara sama, sementara peraturan perundang-undangan kita di Indonesia masih mengakomodir adanya permohonan isbat nikah seperti yang termuat dalam Pasal 7 KHI.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta pembahasan tentang pengesahan nikah pasangan di bawah umur yang didahului dengan pernikahan sirri diatas penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pelaksanaan nikah pasangan di bawah umur di KUA Kecamatan Sungayang rata-rata terjadi karena pergaulan bebas sehingga pihak perempuan sudah hamil di luar nikah dan kedua belah pihak melakukan nikah sirri terlebih dahulu sebelum dilakukannya nikah ulang di Kantor Urusan Agama
2. Dasar/landasan yuridis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungayang menikahkan kembali pasangan di bawah umur yang telah menikah sirri adalah:Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kaidah Fiqhiyyah yang artinya "*Menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemashlahatan*". Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang memandang bahwa mengabulkan permohonan menikah ulang dapat menghindari kerusakan maka dari itu harus segera dilakukan perkawinan agar status kedua calon mempelai jelas dan status anak yang dilahirkan nanti juga jelas. Apabila permohonan ini tidak dikabulkan dalam kondisi yang sangat memaksa, maka akan terjadi kerugian yang sangat besar yang akan dialami oleh calon mempelai perempuan dan anak di dalam kandungannya.
3. Akibat hukum dari disahkannya pernikahan pasangan di bawah umur yang didahului dengan nikah sirri adalah anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuat hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orang tua nya lagi. Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan. Dan apabila anak itu

dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah maka timbullah suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pernikahan dini memang tidak dilarang, akan tetapi lebih baiknya jika pernikahan dilakukan dengan kesiapan yang benar-benar matang karena dalam pernikahan mengharuskan masak jiwa raga untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga
2. Seharusnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang tidak langsung menikahkan ulang karena seharusnya anak di bawah umur yang seharusnya sudah menikah harus meminta Dispensasi Nikah ke Pengadilan tempat ia tinggal. Dengan begitu maka anak di bawah umur dengan mudahnya akan menikah sirri terlebih dahulu dan kemudian akan memohon untuk dinikahkan ulang agar pernikahannya tercatat secara umur, hal tersebut sama saja dengan melegalkan pernikahan. Harusnya KUA menyarankan kepada para pihak untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan.
3. Sebaiknya bagi orang tua yang mempunyai anak laki-laki atau perempuan yang sudah remaja lebih baiknya untuk selalu mengontrol dan mengawasi pergaulan mereka supaya tidak terjerumus pada pergaulan bebas misalnya seperti seks di luar nikah, supaya terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1992

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah, Juz IV*, Kairo: Dar Al-Pikr, 1998

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Jubaidah, Neng, *Pencatatan dan Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Islam Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2010

Nuruddin, Amiur dan Taringan, Azhari, Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No.1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004

Ramulyo, Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1990

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015

Sarong, A. Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010

Shidiq, Sapiudin, *Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2009

Shihab, M. Quraish, *M. Quraish Shihab Menjawab*, Jakarta: Lentera Hati, 2010

Shomat, Abdul, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Islam dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2010

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Muhakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007

Syarjaya, H.E, Syibli, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

Tihamisohari, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Jurnal

- Alwi Putra. 2015. Akibat Pernikahan yang Tidak Tercatat Menurut Hukum. *Jurnal Hukum*. 9 (2): 15-17
- Alya Maulia. 2010. Pernikahan di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum*. 11 (2): 18-20
- Nagita Shafira. 2012. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini. *Jurnal Hukum*. 10 (2): 10-11
- Muhammad Fahrul. 2016. Pelaksanaan Dispensasi Nikah Sirri di Bawah Umur. *Jurnal Hukum*. 9 (2): 11-12
- Riana Mawar. 2015. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Di Bawah Umur. *Jurnal Hukum*. 10 (3): 10-15